

TESIS

PERJANJIAN SUNRISE 2006 ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA (TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA-CMATS) UNTUK TERCAPAINYA KEADILAN BAGI TIMOR LE



**Oleh :
Honorio Aureliano Soares Magalhães, S.H.
NIM : 031414153091**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERJANJIAN SUNRISE 2006 ANTARA TIMOR LESTE DAN
AUSTRALIA (TREATY ON CERTAIN MARITIME
ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA-CMATS) UNTUK
TERCAPAINYA KEADILAN BAGI TIMOR LESTE**

Mengetahui

Dosen Pembimbing

**Dr.Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
NIP.196110051987012001**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Prof.Dr. Agus Yudha Hernoko,S.H.,M.H
NIP 196504191990021001**

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERJANJIAN SUNRISE 2006 ANTARA TIMOR LESTE DAN
AUSTRALIA (*TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN
THE TIMOR SEA-CMATS*) UNTUK TERCAPAINYA KEADILAN BAGI
TIMOR LESTE**

**Mengetahui
Dosen Pembimbing**



Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
NIP.196110051987012001

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H
NIP 196504191990021001

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal 21 Maret 2016**

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Lina Hastuti, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.

2. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.

3. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M.,

PhD.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kuasa-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak / Ibu:

1. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan tesis;
3. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji tesis;
4. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., PhD. selaku anggota tim penguji;
5. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing dan anggota tim penguji;
6. Koesrianti, S.H., LL.M., PhD. selaku pembimbing;
7. Para Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum (Hukum Internasional) Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi;
8. Rekan-rekan Mahasiswa seangkatan Konsentrasi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
9. Kepada kedua Orang Tuaku, Pedro Magalhães+Francisca Soares serta kedua Mertua Sholikin Alm.+Masniah yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis;
10. Secara khusus bagi Istri tercinta dan tersayang penjaga hati serta teman hidupku Yuliana Murtafi'ah, S.Ip. beserta anak-anakku tercinta Deogracia

Stevani Aurelia Soares, Delano Raedoe Aureliano, Delani Aurelia Soares dan Delfino Febrian Aureliano Alm, kepada merekalah semua ini Penulis persembahkan;

11. Kepada Keluarga besar LAKUDA yang telah mensupport dengan caranya masing-masing baik itu melalui doa dan saran;
12. Kepada Director INAP beserta staff yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Airlangga;
13. Kepada S.E.Ministro da Justiça Timor Leste yang telah memberi ijin dan suport selama menempuh Kuliah di Universitas Airlangga;
14. Secara khusus kepada Diretor DNAJL beserta staff yang selalu memberi dorongan dan motivasi untuk penulis;
15. Kepada semua pihak yang dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis
16. Kepada Alamamaterku Tercinta Universitas Airlangga Surabaya

Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi siapa saja membacanya.

Surabaya, 21 Maret 2016

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982

Konstitusi RDTL (Republica Democratica de Timor Leste) 2002

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara
(Rights and Duties of State)

Konvensi Wina 1969 (Viena Convention on the Law of Treaties)

Perjanjian Laut Timor antara Timor Leste dan Australia (Timor Sea Treaty) 2002


Tratado entre o governo da República Democrática de Timor-Leste e o governo da Austrália sobre determinados ajustes marítimos no mar de timor (Perjanjian antara pemerintah Republik Demokratik Timor Leste dan pemerintah Australia pada pengaturan maritime tertentu di Laut Timor-Treaty on Certain Maritime Arrangement in Timor Sea-CMATS)

Undang-Undang tentang Intelijen Nasional Timor Leste (Lei No. 9/2008 Sobre O Sistema Nacional Inteligência de Timor Leste)

ABSTRACT

In 2006, Australia and Timor Leste have agreed on treaty CMATS as a provisional arrangement in regards to resources management in Greater Sunrise field. However, 6 years later a former agent of Australian Secret Intelligence Services provided some information to the government of Timor Leste that Australia has intercepted the internal discussion of CMATS negotiation in 2004. Espionage in the CMATS negotiation deemed as a form of violation to the obligation of good faith principle, according to UN Convention on the Law of the Sea and Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. The aim of this article is to analyze interception as a breach to the duty of performing good faith principle in the negotiation process and basis for the arrangement invalidity. Espionage as a form of deceitful proceedings can be assumed as an element of fraudulent conduct which drivers from fraud under article 49 of VCLT. Establishment of permanent maritime boundaries can be applied as a solution for both countries to achieve legal assurance for disputed resource fields management as well as using the third party as solution to Timor Sea dispute resolution.

Keywords: CMATS, Greater Sunrise, Espionage, Good Faith Principle, Timor Sea.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	10
1.3 Manfaat Penelitian	11
1.4 Kajian Pustaka	11
1.4.1 Perjanjian Internasional.....	11
1.4.2 Kedaulatan Negara.....	14
1.4.3 Yuridiksi Negara.....	19
1.4.2 Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Suatu Perjanjian Internasional	23
a. Pacta Sunt Servanda	23
a. Asas Non Intervensi	29
1.5 Metode Penelitian.....	30
1.5.1 Tipe Penelitian	30
1.5.2 Pendekatan penelitian.....	30
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	31

1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	32
1.5.5	Sistematikan Penulisan.....	32
BAB II	PERJANJIAN LAUT TIMOR DI MASA PEMERINTAHAN PORTUGIS HINGGA TIMOR LESTE MERDEKA	
2.1	Era Timor Portugis	34
2.2	Era Pemerintahan Indonesia	37
2.3	Era Timor Leste Merdeka	43
2.4	Proses Negosiasi <i>CMATS</i>	52
2.5	Masalah Hukum di Area Pengembangan Bersama	59
BAB III	RINSIP ITIKAD BAIK (<i>GOOD FAITH</i>) DALAM NEGOSIASI PERJANJIAN <i>CMATS</i>	
3.1	Akibat Perjanjian Terhadap Negara Pihak.....	63
3.2	Kewajiban Untuk Melaksanakan Negosiasi Pengembangan Bersama Dengan Prinsip Itikad Baik (<i>Good Faith</i>).....	66
3.3	Penyadapan Oleh <i>ASIS</i> Sebagai Bentuk Kecurangan di Dalam Pembentukan Pengaturan Sementara Mengenai Area Pengembangan Bersama <i>CMATS</i>	72
3.3	Penyadapan Sebagai Bentuk Kecurangan Di Dalam Pembentukan <i>CMATS</i> Merupakan Pelanggaran Terhadap Prinsip Itikad Baik Yang Mengakibatkan Pembatalan.....	77
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	82
4.2	Saran	83